



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN *TARUNA-TARUNI*
POLA PEMBIBITAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional serta tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembangunan khususnya dibidang perhubungan darat, maka diberikan kesempatan kepada siswa-siswi di Daerah untuk mengikuti pendidikan pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi *Taruna-Taruni* Pola Pembibitan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN *TARUNA-TARUNI* POLA PEMBIBITAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar.
6. Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan *Taruna-Taruni*.
7. Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD yang selanjutnya disingkat PTDI STTD adalah sekolah tempat dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan bagi *Taruna-Taruni*.

8. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada *Taruna-Taruni* yang mengikuti Pola Pembibitan pada PTDI STTD.
9. *Taruna-Taruni* adalah *Taruna-Taruni* PTDI STTD yang direkrut berdasarkan Pola Pembibitan yang berasal dari Kabupaten Gianyar.
10. Surat Rekomendasi adalah Surat Rekomendasi yang diberikan kepada *Taruna-Taruni* untuk mengikuti pendidikan pada PTDI STTD yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
11. Jurusan/Tingkat adalah Jurusan/Tingkat jenjang Pendidikan pada PTDI STTD terdiri dari D-III Manajemen Transportasi Darat, Transportasi Darat Sarjana Terapan, dan Teknologi Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan.
12. Bantuan Biaya Pendidikan adalah Biaya Layanan Penunjang Akademik di Daerah Gianyar yang disesuaikan dengan Jurusan/Tingkat jenjang Pendidikan.
13. Pola Pembibitan Adalah bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia dalam menyekolahkan Putera-Puteri Daerah untuk dipersiapkan secara baik yang diharapkan ketika yang bersangkutan selesai melaksanakan pendidikannya dapat kembali untuk mengabdikan bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di Daerah; dan
 - b. untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di Daerah

Gianyar dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah kabupaten Gianyar.

2. Ditetapkannya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat yang berkompeten di Daerah

BAB II BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 3

Bantuan biaya Pendidikan diberikan kepada *Taruna-Taruni* Pola PTDI STTD yang berasal dari Daerah dan sedang mengikuti Pendidikan di PTDI STTD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Besarnya bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 5

Taruna-Taruni Pola Pembibitan yang mengikuti Pendidikan pada PTDI STTD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mendapatkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Bupati;
- b. mendapatkan surat keterangan sekolah/kuliah dari PTDI STTD;
- c. terdaftar dalam daftar *Taruna-Taruni* Pola Pembibitan dari Daerah yang dikeluarkan oleh PTDI STTD; dan

Pasal 6

Pemberian bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Taruna-Taruni Pola Pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Yang Berasal Dari Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 September 2021
BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 2 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 53


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN *TARUNA-TARUNI* POLA PEMBIBITAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN *TARUNA-TARUNI* POLA PEMBIBITAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

| Nomor Urut | Jenis Bantuan Biaya Pendidikan Pola Pembibitan | Biaya Layanan Penunjang Akademik |
|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | D-III Manajemen Transportasi Darat | Rp. 21.000.000,00 |
| 2 | Transportasi Darat Sarjana Terapan | Rp. 24.000.000,00 |
| 3 | Teknologi Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan | Rp. 24.000.000,00 |

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA